

**KEDUDUKAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI ATAU JASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

OLEH

PANGKI WIBOWO

NPM. 1206200339

Ilmu Hukum / Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



Simpul, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PANGKI WIBOWO
NPM : 1206200339
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ATAU JASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN


Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN/0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. IDA HANIFAH, S.H., M.H
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Slappah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektori@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : PANGKI WIBOWO
NPM : 1206200339
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ATAU JASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA


Diketahui
Dekan


IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing II


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PANGKI WIBOWO
NPM : 1206200339
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI ATAU JASA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 Februari 2018

Pembimbing I


IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing II


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
NIDN: 0004127204



Siagap, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pangki Wibowo
NPM : 1206200339
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : KEDUDUKAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ATAU JASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



PANGKI WIBOWO



Keagamaan, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukitjar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : PANGKI WIBOWO
NPM : 1206200339
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN KLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ATAU JASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pembimbing I : IDA HANIFAH, S.H., M.H
Pembimbing II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
22-9-2017	Latar belakang, Metode Penelitian	Jumlah dan Jenis Penelitian	g
19/10-2017	Metode, Penelitian Kuantitatif	Referensi	g
23/10-2017	Daftar Pustaka, Pembahasan	Kesimpulan	g
13/11-2017	Analisis hukum	g	g
16/12-17	Case	Pembimbing	g
13/12-17	Penerapan dan Skripsi		g
24/12-17	Bimbingan tes akhir		g
5/1-17	Perbaikan		g
	Meeting bulat		g
23/12-18	Case dan pembimbing	Sesuai kuesioner	g
12	hasil bimbingan		g

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H

IDA HANIFAH, S.H., M.H

RACHMAD ABDUH S.H., M.H

ABSTRAK

KEDUDUKAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ATAU JASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PANGKI WIBOWO

NPM:1206200339

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Hal ini menjadikan barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Perkembangan tersebut kemudian telah mempermudah segala hal termasuk dalam hal perjanjian jual beli, namun banyak ditemukan perjanjian yang dibuat sudah berbentuk baku dan mengandung *klausula eksonerasi*, maka perlu diteliti apakah perjanjian yang dibuat sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana perjanjian jual beli atau jasa yang dapat dilakukan menurut UUPK, bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat klausula eksonerasi di dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini bersifat studi dokumen yaitu menganalisa permasalahan yang akan dikemukakan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah studi dokumen dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder dapat dicari dan diperoleh langsung dari kepustakaan, instrument alat yang dapat digunakan. Data penelitian kepustakaan ditelusuri dengan cara membahas berbagai bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa perjanjian jual beli atau jasa yang dapat dilakukan menurut UUPK adalah Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang diperbolehkan, namun ada batasan dan aturan yang wajib diikuti oleh pelaku usaha sebagaimana Pasal 18 ayat (1), akibat hukum terhadap perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum sebagaimana Pasal 18 ayat (3) UUPK, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat klausula eksonerasi di dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa telah di atur di dalam UUPK Pasal 45 yang berbunyi, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Kata Kunci: perjanjian, *eksonerasi*, jual beli

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kedudukan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli atau Jasa Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Ida Hanifah S.H., M.H selaku Pembimbing I Bapak Rachmad Abduh, S.H, M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda H. Nasruddin dan ibunda HJ.Sriana yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada saudari saya Bambang Sugianto, Rudi Susanto S.kom, dan Endang Astuti S.Kep(Ns) yang tak jemu-jemu memberikan semangat dan perhatian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Demikian juga kepada temanku Dimas Mahmud SH.,Viqi Lutfiansyah Mirza, SH., Yunita Rizky sahabat kuliah penulis yang telas banyak membantu serta seluruh teman-teman kelas E-1 pagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu utnuk menyeleaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, Maret 2017
Hormat saya,

Pangki Wibowo
1206200339

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	7
2. Faedah penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat dan materi penelitian	8
2. Sumber data.....	8
3. Alat pengumpul data.....	9
4 Analisis data.....	10
D. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	12
B. Klausula Eksonerasi	25
C. Perjanjian Jual Beli.....	32
D. Perlindungan Konsumen	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Perjanjian jual beli atau jasa yang dapat dilakukan menurut UUPK	43
B. Akibat hukum terhadap perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi.....	49

C. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat klausula eksonerasi di dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa.....	56
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 69

A. Kesimpulan	69
---------------------	----

B. Saran	70
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia dewasa ini semakin pesat, ditambah lagi telah terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sehingga persaingan ekonomi menjadi sangat sengit, akan tetapi bukan berarti untuk mengimbangi perekonomian yang semakin berkembang di Indonesia saat sekarang ini para pelaku usaha dapat bertindak semena-mena.

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Hal ini menjadikan barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Perkembangan tersebut kemudian telah mempermudah segala hal termasuk dalam hal perjanjian jual beli. Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan setrata yang sangat bervariasi menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk.¹

Saat sekarang ini segala sesuatunya selalu berpayungkan hukum sebagai koridor untuk ditaati agar tertib oleh setiap para pelaku usaha yang ada di Indonesia. Dalam sehari-hari dapat ditemukan bermacam aktifitas dan tindakan dimasyarakat yang tanpa disadari setiap orang di Indonesia ini telah menjalankan

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" Jakarta Sinar Grafika, halaman: 5

sesuatu tersebut sebagai masyarakat yang taat hukum, namun banyak juga yang melanggar ketentuan yang sudah diatur.

Seiring dengan pesatnya perekonomian yang tumbuh di Indonesia setiap pelaku usaha selalu memberikan penawaran yang terbaik dan menjanjikan, membuat nota perjanjian sudah menjadi suatu kondisi yang biasa di Indonesia saat sekarang ini, namun terkadang dalam membuat nota perjanjian masih ada pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, sehingga sering terjadi persengketaan diakhir kerja sama yang telah dibangun.

Ketentuan dalam membuat suatu perjanjian atau pun kontrak sudah lama ada di Indonesia yang diadopsi dari Kolonial Belanda. Sampai saat sekarang ini Negara Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dimana banyak diatur tentang hukum yang sering dialami dalam aktivitas hidup sehari-hari. Kebebasan berkontrak seharusnya memastikan adanya beberapa percakapan atau tawar menawar, atau pun memberikan tempat bagi adanya suatu *real bargaining power* untuk para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.²

Para pelaku usaha tentu tidak mau beresiko dengan tidak memperhatikan nota perjanjian yang dibuatnya. Dalam hal ini seperti halnya perjanjian yang dibuat dalam jual beli atau jasa antara pelaku usaha dengan pihak penerima jasa yang biasa juga dikenal dengan konsumen, dan perjanjian yang dibuat sering ditemukan hanya sepihak dari pelaku usaha dalam bentuk klausula baku, dengan dibuatnya surat perjanjian dalam hal jual beli atau jasa seharusnya memberikan

² Kelik Wardiono, 2014, "*Perjanjian Baku Klausul Eksonerasi dan Konsumen*" Yogyakarta: Ombak, halaman 2

rasa aman dan nyaman kepada kedua belah pihak, namun sebaliknya ternyata ditengah-tengah aktifitas perjanjian jual beli atau jasa yang telah dibuat dengan baku, sering merugikan pihak konsumen dengan membuat surat perjanjian yang baku, tersirat isi perjanjian yang tanpa disadari konsumen isinya menjebak mengakibatkan hak-hak konsumen menjadi hilang.

Tindakan pelaku usaha dengan mempersiapkan perjanjian klausula baku belum tentu termasuk tindakan yang curang dikarenakan tidak ada aturan yang melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku, namun ada aturan atau batasan yang tidak boleh dicantumkan di dalam klausula baku yang tertuang di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), apabila klausula baku yang dibuat terdapat menghilangkan atau merugikan posisi konsumen maka ada akibat hukum terhadap pelaku usaha yang membuatnya. Walaupun Pemerintah telah ada mengatur dengan menerbitkan Perundang-undangan berkenaan dengan yang harus didapatkan konsumen atas hak-haknya, tetap saja pelaku usaha melakukan tindakan yang merugikan konsumen dengan cara bermacam-macam modus salah satunya mencantumkan klausula eksonerasi di dalam perjanjian yang telah baku dari pelaku usaha itu sendiri.

Konsumen tentu tidak dapat melakukan banyak hal, bisa juga konsumen lengah dan tidak menyadari tipu daya pelaku usaha yang memberikan perjanjian baku mengandung klausula eksonerasi, hal ini dikarenakan juga keterbatasan pengetahuan konsumen atas aturan hukum mengenai UUPK, dan dapat juga dikarenakan terdesak mau tidak mau menyetujui isi perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha demi mendapatkan benda atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.

Pada prakteknya terkadang para pelaku usaha sepihak saja membuat isi surat perjanjian, terkadang mau tidak mau setiap konsumen yang akan membuat perjanjian mengikuti perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha. Hal-hal yang harus diperhatikan dan menjadi suatu problem penting dalam suatu surat perjanjian yang dibuat.

Permasalahan lain kerap muncul dalam pemenuhan kebutuhan terhadap jual beli atau jasa adalah aspek-aspek mengenai konsumen, di mana konsumen berada pada posisi yang dirugikan. Permasalahan tersebut merupakan persoalan klasik dalam suatu sistem ekonomi terutama pada negara-negara berkembang, karena perlindungan terhadap konsumen tidak menjadi prioritas utama dalam dunia bisnis, melainkan keuntungan yang diperoleh oleh produsen atau pelaku usaha, tidak terkecuali dalam bidang jual beli atau jasa. Beberapa kasus yang terjadi, umumnya pihak konsumen tidak berdaya mempertahankan hak-haknya, karena tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-haknya masih rendah. Hal tersebut disebabkan minimnya tingkat pengetahuan konsumen itu sendiri, baik terhadap aspek hukumnya yang berlaku saat ini, belum mampu secara optimal mengatasi permasalahan dalam perlindungan konsumen.

Secara umum posisi konsumen sangatlah lemah dibandingkan pihak pelaku usaha, baik dari segi sosial ekonomi, pengetahuan teknis maupun dalam mengambil upaya hukum melalui institusi pengadilan, sehingga konsumen sering tidak menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Apabila konsumen mengetahui hal tersebut sekalipun, konsumen enggan untuk melakukan tindakan upaya hukum. Perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi

sangat penting, karena pertama konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik baik situasi mau pun kondisi.³

Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintergrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, walaupun sudah diberlakukan Undang undang Perlindungan Konsumen namun di Indonesia perjanjian baku/standar yang substansinya mencantumkan klausula eksonerasi kenyataannya sudah merambah sektor bisnis, namun dari kajian akademik oleh para pakar hukum memandangnya secara yuridis masih kontrolversial eksistensinya.

Model perjanjian baku ini masih sering diperdebatkan di satu sisi dengan dalih kebebasan para pihak sesuai dengan asas kebebasan untuk membuat perjanjian, sedangkan di sisi lain dengan dalih kebebasan yang dimiliki secara sepihak oleh pelaku usaha adalah melanggar hak konsumen, walaupun pada dasarnya para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, namun konsep dasar keseimbangan antara para pihak dalam membuat perjanjian merupakan konsep yang tidak dapat ditawar.

Bermunculannya berbagai model kontrak baku dalam masyarakat sudah menjadi polemik tentang eksistensinya apalagi di dalam model baku tersebut didalamnya selalu mencantumkan syarat syarat eksonerasi. Model perjanjian baku yang berklausula eksonerasi tersebut dibuat oleh salah satu pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat seperti pelaku usaha pemberi jasa yang

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op Cit*, halaman: 6

berhadapan dengan kedudukan konsumen dalam posisi yang lemah. Dalam pola hubungan yang demikian itu yang ekonominya lemah hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima dengan segala macam persyaratan atau menolaknya sama sekali.

Begitu juga dengan perjanjian jual beli atau jasa diantara keduanya tentu ada kontrak yang dibuat, namun perlu diteliti apakah kontrak yang dibuat ada mencederai salah satu pihak yang biasanya konsumen selalu dipihak yang dirugikan atas kontrak yang dibuat dengan produsen. Salah satunya mencantumkan klausula eksesorasi, namun dalam kontrak tersebut ada batas-batas dan ketentuannya sebagaimana diatur di dalam UUPK. Dengan ketentuan isi perjanjian baku yang telah dibuat jangan ada mencantumkan klausula yang sifatnya menghilangkan atau merugikan posisi konsumen, sebab pencantuman yang sifatnya menghilangkan hak-hak konsumen tersebut termasuk kategori klausula eksesorasi.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - KUHPerdata). Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPerdata).

Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme –disepakati oleh kedua belah pihak- dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum.⁴

UUPK menjadi suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan dalam membuat kontrak perjanjian dalam melakukan jual beli barang atau jasa, dan menjadi payung hukum juga bagi setiap konsumen agar terlindungi dari perbuatan-perbuatan curang pelaku usaha sehingga hak-hak konsumen sudah tentu terjamin karena telah diatur di dalam UUPK. Perjanjian jual beli barang atau jasa merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana umumnya perjanjian merupakan suatu ketentuan hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat. Suatu jenis perjanjian jual beli barang dan jasa dibuat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian tersebut akan meliputi subyek dan obyek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dan

⁴ www.hukumonline.com/ Keabsahan Perjanjian yang Mengandung Klausula Eksonerasi//diakses pada tanggal 4 Februari 2018

upaya hukum yang tersedia bagi para pihak apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Dengan demikian, meskipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi telah diperjanjikan sebelumnya, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena mengandung ketentuan/klausula yang bertentangan dengan undang-undang.

Dengan adanya UUPK yang mengatur batasan eksonerasi dalam suatu kontrak dan KUH Perdata yang mengatur ketentuan-ketentuan bentuk suatu kontrak yang harus dibuat, oleh karena itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ATAU JASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** dan judul ini sengaja diangkat untuk membahas agar dapat mengetahui bagaimana bentuk pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu kontrak yang benar, dalam jual beli atau jasa yang biasa dibuat agar menjadi landasan hukum bagi para setiap orang dalam hal ini konsumen yang akan melaksanakan suatu perjanjian, jual beli atau jasa.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah di sampaikan pada halaman latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah dalam skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian jual beli atau jasa yang dapat dilakukan menurut UUPK?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian yang mencantumkan

klausula eksonerasi?

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat klausula eksonerasi di dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa?

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat yang dari hasil penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum keperdataan khususnya di dalam sebuah pelaksanaan perjanjian serta menambah khasanah perpustakaan;
- b. Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi para praktisi hukum maupun akademisi.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perjanjian jual beli atau jasa yang dapat dilakukan menurut UUPK;
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi;
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat klausula eksonerasi di dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini

maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi:

1. Sifat dan meteri penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif yaitu mencari, menguji, mengkaji ketentuan-ketentuan penerapan peraturan yang mengatur tentang Kedudukan Klausula Eksesorasi Dalam Perjanjian Jual Beli atau Jasa Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas Data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks kumulatif.

Data sekunder yang dibutuhkan dalam skripsi ini diperoleh dan didapat bersumber dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu meliputi Peraturan perundang-undangan, dan buku-buku tentang perjanjian baku, Undang-undang Perlindungan

Konsumen dan Undang-undang yang digunakan meliputi: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-undang Perlindungan Konsumen.

- 2) Bahan hukum skunder meliputi ruang lingkup yang luas, sehingga meliputi buku-buku.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder: Contohnya adalah kamus, dan seterusnya.

3. Alat pengumpul data

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah studi dokumen dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder dapat dicari dan diperoleh langsung dari kepustakaan, instrument alat yang dapat digunakan.⁵ Dengan metode ini data dapat dikumpulkan melalui bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya, sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai di sini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan

⁵ Tampil Ansari Siregar. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press. Halaman: 75

memahami kebenaran tersebut.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁶

Penelitian ini yang menjadi kerangkanya adalah kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli atau jasa menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- 1) Klausula Eksonerasi adalah “*Membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.*” Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.⁷
- 2) Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengangkat dirinya untuk menyerahkan suatu badan atau pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan, sesuai yang dijelaskan di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 3) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat 5 Undang undang No. 8 Tahun 1999

⁶ Pedoman Penulisan Skripsi. 2010. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, halaman 6.

⁷<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>. diakses pada tanggal 17 Agustus 2016.

Tentang Perlindungan Konsumen;

- 4) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sesuai yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

Secara *etimologi* perjanjian kata dasarnya adalah “janji” dimana diawali imbuhan “per” dan akhiran “an” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat,⁸ dan bila kata janji disempurnakan menjadi suatu kata yang dilengkapi imbuhan yaitu imbuhan “per” dan “an” sehingga menjadi kata “perjanjian”, maka definisi perjanjian menurut (KBBI) ialah, suatu persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.⁹

Perjanjian diterangkan juga di dalam Kamus Hukum bahwa perjanjian ialah persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama, persetujuan atau kesepakatan resmi antara dua orang atau pihak atau Negara atau lebih dalam bidang tertentu.¹⁰

Perjanjian tertuang di dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Membahas lebih jauh

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999 “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Jakarta Balai Pustaka, halaman: 401

⁹ *Ibid*, halaman: 401

¹⁰ Marwan & Jimmy P. 2009 “*Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*” Surabaya, Reality Publisher, halaman : 507

lagi definisi perjanjian yang diterangkan menurut para sarjana antara lain ialah: Subekti menerangkan Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹ Abdulkadir Muhammad menerangkan Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.¹²

Pengertian perjanjian secara luas bila mengutip pengertian perjanjian dari para sarjana di atas dapat disimpulkan bahwa adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu memiliki hak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian menimbulkan suatu hal bahwa perjanjian yang dibuat kedua belah pihak dapat menimbulkan suatu perikatan, sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak yang telah sepakat membuat sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan,

¹¹ Subekti. 2005. "*Hukum Perjanjian*". Jakarta. Intermasa, halaman 1.

¹² Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman: 290

disampingnya ada juga sumber-sumber lain yang dapat menimbulkan perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Perikatan diterangkan di dalam Pasal 1253 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perikatan adalah bersyarat, apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan sehingga terjadinya peristiwa tersebut.

Bahwa dari isi Pasal 1253 KUHPerdara adalah ketika terjadinya suatu perjanjian maka antara pihak yang satu dengan pihak yang lain akan saling mengikat satu dengan lainnya, yang tujuannya untuk mencapai suatu maksud dengan persyaratan yang mereka buat yang tidak bertentangan dengan

2. Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas-asas dalam hukum perjanjian dapat dilihat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka Pasal 1338 KUH Perdata tersebut menegaskan bahwa bagi setiap orang yang membuat perjanjian maka menjadi ketentuan yang harus dipatuhi bagi mereka yang membuat perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata juga menerangkan “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Bila ditelaah maksud Pasal 1338 KUH Perdata tersebut setiap orang yang membuat suatu perjanjian maka tidak boleh tanpa alasan untuk dibatalkan kecuali telah

diatur oleh Undang-undang. Dan Pasal 1338 KUH Perdata juga menerangkan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian berlaku sebagai Undang-undang, asas perjanjian berlaku sebagai undang-undang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan rumusan tersebut berarti setiap pihak tunduk terhadap isi yang ada dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Segala bentuk dan isi mengenai apa-apa saja yang telah disepakati oleh para pembuat perjanjian menjadi undang-undang yang mengikat kedua belah pihak.

Asas kebebasan membuat perjanjian dengan adanya asas ini dalam hukum perjanjian maka setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apapun baik yang sudah diatur, maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini dicantumkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan dalam membuat perjanjian dalam hal ini bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

Kebebasan dalam membuat perjanjian dalam hal membuat kontrak kebebasan membuat apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata hal tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat

penting di dalam hukum perjanjian, kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas pancaran hak asasi manusia.¹³

Asas konsensuil berasal dari bahasa latin yaitu *consensus* yang berarti sepakat. Menurut asas ini, perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak artinya bahwa perjanjian-perjanjian itu hanya dapat dibatalkan atas kehendak bebas dari mereka yang membuatnya, atau atas kehendak sepihak dengan syarat pemberian ganti rugi kepada pihak lainnya yang mungkin merasa dirugikan sebagai akibat batalnya perjanjian tersebut, atau dibatalkan oleh hakim berdasarkan alasan-alasan undang-undang.

Asas konsesuil dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Paal 1338 UH Perdata, di dalam Pasal 1320 KUH Perdata penyebutanya tegas sedangkan Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam istilah semua. Kata-kata semua menunjukan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginanya yang dirasanya baik unuk menciptakan perjanjian, asas ini sangat erat hubunganya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.¹⁴

Asas itikad baik perjanjian ini dijelaskan baik dapat dibedakan obyektif. Itikad baik, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Itikad baik dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan obyektif. Itikad baik subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu dilakukan

¹³ Mariam Darus Badrulraman dkk, 2001 "*Kompilasi Hukum Perikatan*" Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman: 84

¹⁴ *Ibid* halaman: 87

perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik obyektif artinya pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa saja yang dirasakan sesuai dengan nilai kepatutan dalam masyarakat.

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian yang akan dibuat tentu memiliki suatu aturan atau pun syarat yang harus terpenuhi di dalam membuat suatu perjanjian, karena itu merupakan suatu hal sangat terpenting dan bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dinyatakan tidak sah. Dalam perjanjian ada beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang harus diperhatikan, yaitu mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, agar jangan sampai terjadi suatu perjanjian yang batal demi hukum karena tidak sah menurut undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat yang tertulis di atas adalah syarat yang harus terpenuhi menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Dua syarat yang pertama merupakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁵

¹⁵ Subekti, *Op. cit.* halaman: 17

Pasal 1320 KUH Perdata pembuat undang-undang memberikan patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Disana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, bila diperlukan dapat diminta bantuan pihak Pengadilan dalam pemenuhanya, dalam kata lain apakah syarat agar dua pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian.

Sepakat mereka yang mengikat dirinya, artinya sepakat atau juga dinamakan perizinan dimkauskan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.¹⁶ Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lainm mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik sipenjual menginginkan sejumlah uang sedang sipembeli menginginkan suatu barang dari sipenjual.

Sepakat ini terbukti dari adanya kehendak yang oleh pihak pertama telah dinyatakan pada pihak kedua, pernyataan mana dapat dilakukan dengan tegas atau dengan diam-diam. Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dikeluarkan oleh para pihak, baik perjanjian itu dilakukan secara tegas, maupun diam-diam. Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya/sepakatnya *toestemming* kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati.¹⁷

Kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 itu harus diberikan dengan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ J. Satrio, 1992, *:Hukum Perjanjian*” Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman: 128

bebas, artinya tidak boleh dilakukan berdasarkan salah faham, karena paksaan atau dengan penipuan, sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Melakukan suatu perjanjian kedua pihak harus mempunyai kemampuan yang bebas untuk mengikatkan dirinya. Arti apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak, harus juga merupakan kehendak dari pihak lain, tidak ada paksaan, juga kekhilafan, serta penipuan Pasal 1321 KUHPerdara. Apa bila suatu kehendak itu tidak bebas, maka perjanjian itu tidak sempurna, karena suatu kehendak yang tidak bebas suatu persetujuan dapat dibatalkan.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian merupakan syarat yang kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah bahwa orang sebagai subyek yang melakukan suatu perjanjian harus “cakap” atau *bekwaam* untuk dapat melakukan atau membuat suatu perjanjian. Orang dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum apabila ia dewasa dan berumur 21 tahun atau sudah menikah walaupun usianya masih di bawah 21 tahun. Orang yang cakap menurut hukum pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.¹⁸

Umumnya setiap orang adalah *rechtsbevoeghd* yaitu dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum, akan tetapi orang-orang yang berhak menurut hukum tidak semuanya cakap atau *bekwaam* untuk melakukan perbuatan hukum, undang-undang menetapkan beberapa golongan orang-orang

¹⁸ Subekti *Op Cit* halaman 17

dinyatakan tidak cakap atau *onbekwaam* untuk melakukan perbuatan hukum.

Adapun pihak-pihak yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Sedangkan akibat dari ketidakcakupannya itu diatur dalam Pasal 1331, 1446 dan 1456 KUHPerdara.

Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Wanita bersuami, namun, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang bersuami menjadi cakap dalam melakukan semua perbuatan hukum; dan
- 4) Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila dia sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun penuh atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun penuh menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata,¹⁹ dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang sakit ingatan (gila), apabila melakukan perbuatan hukum mereka harus diwakili oleh wali mereka.²⁰ Akibat apabila perjanjian diadakan dengan orang yang tidak cakap *obenkwaam* maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh hakim atas permohonan yang tidak cakap atau walinya.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad Op cit Halaman: 301

²⁰ *Ibid* halaman 302

Perjanjian harus ada mengenai suatu hal tertentu, unsur objek tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu bendabergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud melakukan suatu perbuatan tertentu, atau tidak melakukan perbuatan tertentu.²¹ Suatu hal tertentu merupakan obyek perjanjian, dan obyek perjanjian disini haruslah jelas, sehingga hal tertentu menjadi obyek dalam perjanjian. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian, dimana barang yang menjadi obyek perjanjian harus jelas dan pasti. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian tersebut harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak perlu disebutkan asalkan kemudian dapat dihitung atau dapat ditentukan. Ini berarti bahwa undang-undang tidak mengharuskan bahwa obyek tersebut sudah berada di tangan debitor pada waktu perjanjian dibuat, dan prestasi arus tertentu, artinya ialah menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, untuk mencegah timbulnya perselisihan.

Suatu sebab yang halal adalah suatu hal karena sebab atau biasa disebut juga dengan *causa* yang merupakan syarat keempat yaitu perjanjian yang sah karena sebab yang halal. Suatu sebab yang halal yaitu isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang Undang-undang atau tidak, bertentangan dengan Undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak, dan menyebabkan suatu yang halal atau tidak.

Pada Pasal 1337 KUHPerdara berbunyi: "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan

²¹ *Ibid*

baik atau ketertiban umum.” Mengenai 4 syarat tersebut di atas, dibagi menjadi: syarat subyektif, yaitu syarat pertama dan kedua, dan dua syarat berikutnya merupakan syarat obyektif. Mengenai syarat subyektif, jika tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun sejak terjadi kesepakatan (Pasal 1454 KUHPerdara), sehingga apabila tidak diminta pembatalannya, perjanjian tersebut tetap mengikat.

4. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Perjanjian yang dilakukan para pihak biasanya ditentukan batas akhirnya. Apabila batas akhirnya terlampaui, maka perjanjian tersebut akan berakhir, tetapi ada kalanya perjanjian tersebut berakhir bukan karena perjanjian, tetapi ada sebab-sebab lain yang menyebabkan perjanjian berakhir, atau harus diakhirinya.

Pada Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perjanjian yaitu diantaranya pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, penjumlahan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, batal/pembatalan, berlakunya suatu syarat batal dan, lewatnya waktu.

Sepuluh cara yang disebutkan di dalam Pasal 1381 KUHPerdara di atas belum lengkap, karena masih ada cara-cara yang tidak disebutkan, Subekti berpendapat berakhirnya suatu ketetapan waktu *termijn* dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian.²²

²² Subekti *Op Cit* halaman: 64

Menelusuri lebih dalam yang menyebutkan cara-cara hapusnya suatu perjanjian sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1381 KUHPerdota.

Pembayaran dapat diketahui adalah tindakan setiap pemenuhan perikatan, tidak hanya berupa penyerahan uang saja, tetapi juga penyerahan barang atau melakukan pekerjaan. Pembayaran yang dimaksud adalah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela. Dalam hal ini si debitur melakukan pembayaran kepada kreditur karena suatu kewajiban yang di pegangannya. Suatu hal yang menarik dapat dipahami mengenai pembayaran ini jika dilihat melalui Pasal 1332. KUHPerdota memberikan keleluasaan kepada pihak ke tiga untuk melunasi hutang si berutang.

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan adalah cara pembayaran untuk menolong debitur dalam hal kreditur tidak mau menerima pembayaran dengan menyimpan uang atau barang di suatu tempat atas tanggungan kreditur. Dengan disimpannya uang atau barang tersebut, debitur telah dianggap membayar secara sah. Pembaharuan utang adalah perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama. misalnya, penjual barang membebaskan pembeli dari pembayaran harga barangnya, tetapi pembeli disuruh menandatangani perjanjian pinjam uang yang jumlahnya sama dengan harganya, atau jika debitur dengan persetujuan kreditur diganti dengan orang lain yang menyanggupi akan membayar uang debitur. Pada Pasal 1413 KUH Perdata, ada tiga jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan hutang atau novasi:

- (1) apabila seorang yang berutang membuat perikatan hutang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan hutang yang lama yang dihapuskan karenanya;

- (2) apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berhutang dibebaskan dari perikatannya;
- (3) apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

Perjumpaan utang atau kompensasi adalah cara penghapusan perjanjian, dengan jalan memperhitungkan utang-utang secara timbal balik antara kreditur dengan debitur. Jadi, perhitungan itu terjadi demi hukum. Ini merupakan suatu cara penghapusan hutang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan hutang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur. Percampuran utang adalah apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul menjadi satu orang. maka terjadilah demi hukum suatu percampuran hutang dengan mana utang-piutangnya itu dihapuskan. Misalnya debitur dalam suatu testamen ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya, atau debitur kawin dengan krediturnya dalam persatuan harta kawin.

Pembebasan utang adalah suatu perjanjian baru dimana kreditur dengan sukarela membebaskan kreditur dan semua kewajiban utangnya. Misalnya, kreditur dengan sukarela menyerahkan surat perjanjian utang piutang kepada debitur, maka dapat dianggap sebagai bukti tentang adanya pembebasan utang. Si kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian. Musnahnya barang yang terutang adalah apabila barang yang menjadi obyek perjanjian

musnah/ habis di luar kesalahan debitur dan sebelum debitur lalai menyerahkannya.

Pembatalan perjanjian suatu perbuatan menghentikan atau mengakhiri perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian. Batal dapat diartikan apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi Pasal 1320 ayat 3 ataupun 4, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Lain halnya apabila pembatalan dapat dimintakan yang diatur pada Pasal 1446. Pembatalan ini diajukan karena tidak sesuai dengan Pasal 1320 ayat 1 dan 2, dan juga pembatalan ini dapat dimintakan oleh orang tua atau wali dari pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Berlakunya syarat batal ialah syarat yang apabila dipenuhi mengakibatkan gugurnya atau hapusnya perjanjiannya. diantara kedua belah pihak melaksanakan suatu perikatan bersyarat yang mana perikatan tersebut akan batal apabila digantungkan kepada suatu peristiwa akan datang dan masih belum tentu terjadi. Lewatnya waktu atau kadaluarsa, ialah dengan lewatnya waktu tertentu, setiap orang dibebaskan dari tagihan/ tuntutan hukum. ini berarti, jika seorang dituntut/digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lewat 30 tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan berdasarkan kadaluarsa atau lewat waktu. Sebagaimana yang diterangkan menurut Pasal 1946 KUH Perdata yang dinamakan daluwarsa ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.

B. Klausula Eksenorasi

Eksonerasi atau *exoneration* dapat diartikan Terminologi Hukum Inggris-

Indonesia yaitu membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab, secara sederhana klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian. Dalam suatu perjanjian sehubungan dengan adanya keinginan dari salah satu pihak agar tidak mengalami kerugian terlalu besar, maka pengusaha berusaha mengelakan kerugian itu dengan jalan mencantumkan syarat-syarat yang mengurangi, meringankan bahkan menghapuskan sama sekali tanggungjawabnya terhadap kerugian tersebut.²³

Pembuatan perjanjian baku atau yang menggunakan syarat baku pada prakteknya dituntut agar harus memperhatikan tata cara dan pengaturan mengenai hal-hal yang dilarang dalam klausula baku. Pelaku usaha sebagai pihak yang paling sering menggunakan perjanjian baku dalam setiap transaksinya, pada prakteknya sering melupakan dan tidak memperhatikan peraturan yang ada, salah satunya adalah dengan menggunakan klausula eksonerasi dalam kontrak baku.

Menurut Sudikno Metrokusumo klausul eksenorasi adalah syarat dalam suatu perjanjian yang berupa pengecualian tanggungjawab atau kewajiban, terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berlaku seharusnya ditanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausul tersebut.²⁴

Demikian juga menurut Sjahdeni klausul eksenorasi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihaklainya dalam hal yang bersangkutan tidak atau dengan

²³ Kelik Wardiono, *Op Cit*, halaman:13

²⁴ *Ibid* halaman:13

tidak semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam peraturan perjanjian tersebut.²⁵

Perjanjian yang memuat klausula eksonerasi muncul seiring dengan perkembangan asas kebebasan berkontrak. Klausula eksonerasi ini tidak hanya terdapat dalam perjanjian baku atau kontrak standar tetapi juga dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Penggunaan klausula eksonerasi yang awalnya banyak tecantum dalam perjanjian baku dilatarbelakangi akibat perubahan struktur masyarakat. Masyarakat sekarang bukan lagi merupakan kumpulan individu, tetapi merupakan kumpulan dari sejumlah kumpulan masyarakat. Perjanjian dengan klausula eksonerasi tersebut lazimnya dibuat oleh organisasi perusahaan-perusahaan.

Asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam Pasal 1338 alinea ke satu KUH Perdata para pihak yang sepakat melakukan perjanjian dianggap mempunyai kedudukan yang seimbang serta berada dalam situasi dan kondisi yang bebas menentukan kehendaknya untuk melakukan perjanjian. “Pasal tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang.” Kebebasan berkontrak juga ditegaskan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang mana menyatakan bahwa suatu kesepakatan itu dibuat harus bersifat bebas. Kesepakatan tidaklah sah apabila diberikan berdasarkan kekhilafan, atau diperolehnya dengan penipuan atau paksaan.

Latarbelakang tumbuhnya perjanjian baku dan klausula eksonerasi juga

²⁵ *Ibid*

dikarenakan keadaan sosial dan ekonomi. Perusahaan besar atau pun perusahaan semi pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak. Pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu.

Pengaturan mengenai klausula eksonerasi merupakan konsekuensi dari upaya kebijakan untuk memberdayakan konsumen supaya dalam kondisi yang seimbang, yakni terdapatnya suatu hubungan kontraktual antara produsen sebagai pelaku usaha dengan konsumen dalam prinsip kebebasan berkontrak. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.²⁶

Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang diadakannya. Kebebasan berkontrak merupakan apabila para pihak dikala melakukan perjanjian berada dalam situasi dan kondisi yang bebas menentukan kehendaknya dalam konsep atau rumusan perjanjian yang disepakati. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.

Klausula eksonerasi biasanya dibuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan

²⁶ Subekti, *Op Cit*, hal. 13.

dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang pada umumnya memiliki posisi yang lebih lemah jika dibandingkan dengan produsen. Klausula ini menyatakan bahwa konsumen menanggung beban atau tanggungjawab yang seharusnya dipikul oleh produsen apabila timbul kerugian dalam pelaksanaan perjanjian tersebut di kemudian hari.

Kedudukan para pihak yang tidak seimbang dalam suatu perjanjian, maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang benar-benar diinginkan dalam perjanjian yang dibuatnya. Keadaan tersebut menyebabkan pihak yang memiliki posisi kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang seharusnya dirancang dan dibuat oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut menjadi lebih berdasarkan kehendak salah satu pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat saja.

Perjanjian yang dibuat lebih berdasarkan kehendak pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat, maka dapat dipastikan klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat akan menguntungkan bagi pihaknya, ataupun meringankan, dan bahkan menghapuskan beban atau kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya.

Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul, karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. Karena itu pengadilan dapat mengesampingkan klausula eksonerasi tersebut. Bagaimanapun

juga eksonerasi hanya dapat digunakan jika tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan jika terjadi sengketa mengenai tanggung jawab tersebut, konsumen dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menguji apakah eksonerasi yang ditetapkan pengusaha itu adalah layak, tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). Dalam UUPK ini klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk “klausula baku” yang dilarang oleh UU tersebut. Hal ini terlihat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK yang mencantumkan pengaturan klausula eksonerasi, yaitu mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 18 ayat (1) UUPK tersebut berbunyi Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku saha berhak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Pasal 18 ayat (2) UUPK berbunyi sebagai berikut: Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Secara teoritis klausula eksonerasi tidak memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, akan tetapi kenyataannya dalam masyarakat banyak dipergunakan. pada dasarnya suatu undang-undang tidak dapat berjalan

lurus, setiap undang-undang merupakan kompromi. Ada kebutuhan dua arah, undang-undang harus menentukan jalan tengah sehingga tercapai keseimbangan yang bagi sebanyak mungkin peristiwa menuju kepada hasil yang layak. Namun, seringkali terlihat bahwa kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak seiring dengan keinginan hukum. Untuk itulah dalam pembahasan mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ini digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai kerangka acuan dan dasar yuridis dari pelaksanaan perjanjian yang memuat klausula eksonerasi tersebut.

C. Perjanjian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu aktifitas yang sering kita lakukan sehari-hari, banyak beragam cara saat sekarang ini dalam melakukan jual beli, baik secara langsung atau pun tidak langsung misal dengan menggunakan media *online*. Namun disaat jual beli tersebut dalam skala besar maka akan menjadi suatu hal yang perlu dicermati dan diperhatikan secara serius sehingga jual beli menggunakan perjanjian atau pun kontrak yang sejenisnya.

Membeli dan menjual adalah suatu kata kerja yang sering dipergunakan dalam istilah sehari-hari, yang bila digabungkan dapat diartikan ada pihak yang menjual sebagai pemilik barang dan ada pihak pembeli barang sebagai orang yang membutuhkan suatu benda atau jasa. dan hal tersebut tidak akan bisa apabila hanya ada satu pihak saja tanpa ada pihak lain sehingga hal tersebut dapat menjadi perjanjian jual beli.

1. Definis Jual beli

Secara etimologi jual beli berarti tukar menukar harta dengan harta,

adapun secara terminologi berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Pasal 1457 KUH Perdata mendefinisikan Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu badan atau pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.²⁷

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalitas dari perjanjian tersebut.²⁸ Dapat diartikan juga perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.²⁹

Menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁰

Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara yaitu melalui tukar menukar barang (*barter*) dan jual beli dengan sistem uang,

²⁷ Abdulkadir Muhammad *Op cit* Halaman 317

²⁸ Ahmadi Miru "Hukum Kontrak Perancangan & Kontrak" PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2016 halaman 126

²⁹ Abdul Ghofur Ansori, 2010, "Hukum Perjanjian Islam di Indonesia" Jakarta: Gajah Mada University Press halaman: 40

³⁰ Subekti *Op Cit* Halaman: 79

yaitu suatu alat tukar yang sah menurut hukum. Dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual beli juga terdapat di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan (jual-beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

2. Kewajiban Penjual

Pelaksanaan jual beli dalam praktiknya menimbulkan kewajiban bagi pihak penjual untuk melaksanakan tujuan pengikatan antara penjual dan pembeli yang telah disepakati oleh keduanya. Dalam perjanjian jual beli terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli yaitu, menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli, dan menanggung atau menjamin barang tersebut.

Kewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli, sudah merupakan pengetahuan umum, karena maksud utama orang yang membeli barang adalah agar dia dapat memiliki barang yang dibelinya, namun kewajiban menjamin barang yang dijual masih perlu dijelaskan lebih lanjut.

Pasal 1477 KUH Perdata bahwa penyerahan harus ditentukan bahwa penyerahan harus dilakukan ditempat benda jualan itu berada pada jual beli terjadi, kecuali diperjanjikan lain. Dalam Pasal tersebut terdapat bagian kalimat kecuali jika diperjanjikan lain, yang memberi kemungkinan kepada penjual dan pembeli untuk menjanjikan cara lain, baik mengenai tempat penyerahan maupun biaya penyerahan bagi benda bergerak. Kewajiban menyerahkan hak milik atas benda yang dijual meliputi semua perbuatan yang menurut hukum perlu untuk

mengalihkan hak milik atas benda dari penjual kepada pembeli.³¹

Kewajiban penyerahan benda objek jual beli didasari oleh asas obligator yang dianut KUH Perdata bahwa jual beli baru menciptakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak, tetapi belum memindahkan hak milik.³² Sehingga dapat dirtikan suatu hak milik baru berpindah kepada pembeli apabila sudah dilaksanakan penyerahan benda kepada sipenjual, maka penyerahan merupakan perbuatan hukum yang berfungsi memindahkan hak milik atas benda dari penjual kepada pembeli.

3. Kewajiban Pembeli

Pasal 1476 KUH Perdata menerangkan pembeli wajib memenuhi biaya pengembalian benda, biaya pengembalian benda adalah segala biaya yang wajib dikeluarkan untuk mengangkut benda ketempat pembeli. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang telah diperjanjikan.³³

Menurut konsep jual beli di dalamnya sudah termasuk bahwa disatu pihak ada benda dan dilain pihak ada harga uang.³⁴ Maka ada peran pada masing-masing pihak bak dari penjula sebagai pemilik barang dan sipembeli sebagai yang menginginkan suatu barang. Pembayaran harga yang telah disepakati yang merupakan kewajiban bagi sipembeli dalam pelaksanaan pembayarannya terdapat beberapa metode.³⁵

³¹ Abdulkadir Muhammad Op Cit halaman 322

³² *Ibid* halaman 324

³³ Ahmadi Miru Op Cit halaman 132

³⁴ Abdulkadir muhammad Op Cit Halaman: 332

³⁵ Munir Fuady, 2005 "*Pengantar Hukum Bisnis*" Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman

Pembeli dapat melakukan metode-metode pembayaran seperti di atas namun harus berdasarkan kesepakatan dengan penjual, mengenai bagaimana metode pembayaran yang akan digunakan, dengan tidak merugikan satu sama lain. Beragam metode pembayaran yang ada pada saat sekarang ini maka pembeli berhak atas benda atau barang yang dikehendakinya dari sipenjual, karena telah melaksanakan kewajibannya sebagai pembeli.

Jual beli antara para pihak memiliki hubungan yakni kewajiban dan hak, dapat dipahami keterikatan tersebut penjual menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran, sedangkan keterkaitan pembeli membayar harga dan memperoleh benda. Dengan demikian bahwa jual beli adalah bagian dari suatu proses yang disari sistem hukum diantaranya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Subjek hukum yaitu pihak penjual dan pembeli;
- b) Status hukum yaitu untuk kepentingan sendiri atau pihak lain;
- c) Peristiwa hukum yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran;
- d) Objek hukum yaitu benda dan harga;
- e) Hubungan hukum yaitu keterkaitan kewajiban dan hak pihak-pihak.³⁶

Kewajiban dan hak diantara penjual dan pembeli memiliki keterkaitan satu sama lain, dimulai dari subjek hukum yang berkaitan dengan peristiwa jual beli, benda yang menjadi objek sehingga diantara keduanya memiliki keterkaitan.

4. Resiko Dalam Jual Beli

Resiko adalah kerugian yang timbul diluar kesalahan salah satu pihak, hal ini berarti bahwa dalam perjanjian jual beli kerugian itu timbul diluar kesalahan pihak penjual maupun pihak pembeli, misalnya barang yang dijual tersebut musnah karena kebakaran atau banjir sebelum penyerahan.³⁷

³⁶ Abdulkadir Muhammad, Op cit halaman: 319

³⁷ Ahmadi Miru, Op Cit halaman: 130

Masalah resiko ini muncul pada saat terjadi peristiwa diluar kesalahan penjual dan pembeli yang mengakibatkan musnah atau kerusakan benda objek jual beli, sehingga menjadi suatu problem siapa yang bertanggungjawab apakah penjual atau pembeli atau keduanya. Peristiwa yang terjadi diluar kesalahan penjual atau pembeli yang menimbulkan kerugian atas benda objek jual beli dapat juga dikenal dengan istilah *force majeure*.

Resiko yang timbul terhadap objek jual beli menurut Pasal 1460 KUH Perdata menerangkan. “jika benda yang dijual itu berupa benda yang sudah ditentukan, sejak saat terjadi pembelian benda tersebut menjadi tanggungjawab pembeli meskipun penyerahanya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Tujuan dari ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata berkenaan dengan resiko yang timbul terhadap objek jual beli, dapat dicermati untuk membatasi kemungkinan keganjilan-keganjilan yang dapat timbul karena peraturan tersebut, pasal tersebut dibatasi berlakunya, hingga hanya barang tertentu saja yang musnah sebelum diserahkan kepada sipembeli.³⁸

Ketentuan hukum yang umum tentang *force majeure*, tersebut menentukan bahwa tidak satu orang pun dapat dimintakan tanggungjawab hukumnya manakala terjadi kejadian-kejadian yang menyebabkan *force majeure* tersebut, kerana kejadian-kejadian tersebut diluar kesalahan dan kewenangan dari para pihak.³⁹ Berbeda dengan sistem yang timbul berkenaan resiko perjanjian jual beli sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1460 KUH Perdata dengan tegas

³⁸ Subekti, Op Cit halaman: 82

³⁹ Munir Fuady Op Cit halaman: 33

telah ditentukan pembeli menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap resiko objek yang dibelinya sejak saat pembeli menandatangani perjanjian, meskipun objek barang belum diserahkan.

Pasal 1461 KUH Perdata menerangkan jika sejumlah barang-barang tidak dijual menurut tumpukan tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu ditimbang, dihitung atau diukur. Namun sebaliknya di dalam Pasal 1462 KUH Perdata menerangkan barang-barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah tanggungan sipembeli meskipun belum ditimbang, dihitung, atau diukur. Penjual mempunyai dua kewajiban yaitu menyerahkan dan menanggungnya, sehingga penyerahan merupakan perbuatan hukum yang harus dilakukan untuk memindahkan hak milik dari satu keorang lain, dari sepnejual kepada sipembeli.

D. Perlindungan Konsumen

Pasal 1 ayat 1 UUPK menjelaskan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Berkenaan dengan perlindungan terhadap konsumen seiring perkembangan ekonomi global menjadi suatu hal yang sangat penting, mengingat semakin berkembangnya sektor usaha yang semakin canggih sehingga agar menarik minat konsumen untuk memiliki atau pun mendapatkan barang dan jasa. Maka dengan semakin pesatnya perkembangan sehingga pengusaha berupaya memacu kehendaknya yang pada akhirnya konsumen akan terpedaya bila tidak ada payung hukum yang melindunginya.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 2 UUPK. Perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting karena pertama konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat umum juga memiliki hak-hak yang bersifat sefesipik, baik dilihat dari situasi dan kondisinya. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan suatu yang sulit dipisahkan, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum konsumen merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak-pihak yang saling berkepentingan dan berkaitan dengan barang atau jasa terhadap konsumen dalam aktipitas sehari-hari.

1. Definisi Konsumen

Pasal 1 ayat 2 UUPK mendefinisikan secara jelas dan terang benderang bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen juga diartikan pengguna dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁰ atau dapat juga mengartikan konsumen secara sempit seperti hanya sebagai orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi (*in privity of contract*) dengan produsen atau penjual.⁴¹

2. Jenis-jenis Konsumen

Konsumen terbagi menjadi tiga jenis yang bertujuan untuk mengklasifikasi

⁴⁰ *Ibid* halaman: 227

⁴¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op Cit*, halaman: 28

perlindungan terhadap konsumen. Diantaranya konsumen, konsumen antara, dan konsumen akhir. Ketiga klasifikasi konsumen tersebut memiliki arti yang berbeda, sehingga dapat diketahui mana yang termaksud dalam perlindungan konsumen.

Klasifikasi konsumen menurut Az. Nasution adalah sebagai berikut:

- a) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang / jasa lain atau untuk diperdagangkan;
- c) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁴²

Umumnya sebuah produk sebelum sampai ketangan konsumen terlebih dahulu melalui proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer hingga akhirnya sampai ditangan konsumen. Sehingga dari proses tersebut ada konsumen antara dan konsumen akhir.⁴³ Ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUK menyebutkan frase baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupu makhluk hidup lain. Ketentuan tersebut bermaksud untuk melindungi kepentingan orang yang tidak membeli barang namun turut merasakan manfaat atau kerugian yang timbul dari penggunaan produk tersebut.

Berdasarkan pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal ayat 2 UUPK dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Pemakai barang dan /atau jasa baik memperolehnya melalui pembelian mupun secara cuma-cuma;
- b) Pemakaian barang dan /atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain dan makhluk hidup lain;

⁴² *Ibid* halaman: 25

⁴³ www.jurnalhukum.com “pengertian konsumen serta hak dan kewajiban konsumen” diakses pada tanggal 7 September 2017

- c) Tidak untuk diperdagangkan.⁴⁴

Ketentuan di dalam UUPK tersebut secara tersirat menitik beratkan pada pengertian konsumen sebagai konsumen akhir yang mana hal tersebut menjadi suatu ketidak patian terhadap mereka yang termasuk di dalam konsumen antara. Hal tersebut nampak pada penggunaan kata pemakai istilah pemakai ini tepat digunakan dalam rumusan perlindungan terhadap konsumen.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha, sehingga dalam hal terdapat kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab. Ada beberapa asas dari perlindungan konsumen dalam UUPK yaitu:

- 1) Untuk mendapatkan keadilan;
- 2) Untuk mencapai asas manfaat;
- 3) Untuk mencapai asas keseimbangan;
- 4) Untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan konsumen;
- 5) Untuk mendapatkan kepastian hukum.

UUPK diterbitkan tentu memiliki tujuan untuk melindungi konsumen seutuhnya dari bentuk perjanjian yang dapat merugikan, juga tidak terlepas memberi perlindungan juga kepada pelaku usaha akan apa saja batasan yang dapat dilakukan dalam praktek dilapangan. Adapun yang menjadi tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Munir Fuady Op Cit halaman: 228

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian jual beli atau jasa yang dapat dilakukan menurut UUPK

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih Pasal 1313 KUH Perdata. Pada dasarnya perjanjian jual beli atau jasa dilakukan untuk waktu tertentu atas terjadinya suatu perjanjian maka akan ada timbul suatu perikatan.

Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana azas dan tujuannya sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 2 UUPK, menerangkan UUPK berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dengan adanya payung hukum terhadap perlindungan konsumen maka menjadi acuan oleh konsumen agar terlindungi dalam melakukan aktifitas jual beli. Dalam peraktiknya proses jual beli yang dilakuan sering ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tidak mematuhi UUPK.

Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan tidak mematuhi UUPK sepertihalnya merugikan poisisi konsumen dengan isi perjanjian yang tidak seimbang, atau telah menghirauakan dan meghilangkan hak-hak konsumen maka hal tersebut sudah termasuk kategori klausula eksenorasi. Walaupuntidak ditemukanya istilah klausela eksonerasi di dalam UUPK namun dapat dipahami ada diatur hal-hal yang dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha dan hal-hal yang dilarang tersebut adalah yang termasuk di dalam klausula eksenorasi.

Perjanjian yang dapat dibuat dalam jual beli atau jasa tidak ada ditentukan secara spesifik di dalam UUPK mengenai bentuk dan jenis perjanjinya, namun yang ada hanya larangan-larangan yang tidak boleh tertuang di dalam perjanjian atau pun kontrak yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen, karena sesuai dengan asas kebebasan berkontrak pelaku usaha dan konsumen bebas memilih mengenai bentuk dan jenis perjanjian atau kontrak yang akan dibuat.

Saat sekarang ini banyak pelaku usaha menggunakan perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian tersebut terjadi dalam berbagai transaksi jual beli baik nominal dengan harga jual yang tinggi maupun nilai jual yang rendah. Secara umum perjanjian yang dibuat baik dalam perjanjian baku harus adanya kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen, dengan sepakat terhadap perjanjian yang telah baku juga merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak bagi para pihak untuk menyepakatinnya. Menjadi suatu masalah jika posisi para pihak yang membuat kontrak tidak seimbang, apakah masih berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam kondisi seperti ini yang ada hanya dua pilihan mengambil atau meninggalkan kontrak.⁴⁶

Perjanjian jual beli atau jasa yang dapat dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen menurut UUPK benar tidak tertuang mengenai jenis perjanjinya, namun UUPK bertujuan untuk melindungi konsumen dari perjanjian yang dapat merugikan posisi konsumen sebagai pihak yang lemah, maka UUPK telah menjelaskan dan menegaskan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan atau dicantumkan dalam bentuk perjanjian, baik perjanjian itu telah baku atau biasa

⁴⁶ Sentosa Sembiring, 2008, "*Huku Dagang*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman: 130

dikenal klausula baku. Dalam arti lain perjanjian baku adalah bentuk perjanjian yang tidak dilarang di dalam UUPK namun harus mengikuti aturan yang telah ada di UUPK oleh pelaku usaha.

Penjelasan di dalam UUPK mengenai yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat 10, menjelaskan Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Penjelasan mengenai klausula baku di dalam UUPK secara tidak langsung menegaskan bahwa klausula baku tidak dilarang namun tetap ada batasannya sehingga UUPK dibuat untuk melindungi posisi konsumen.

Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang diperbolehkan di dalam UUPK, oleh karena itu setiap pelaku usaha yang menggunakan perjanjian baku secara tidak langsung dibolehkan menurut hukum namun ada batasan dan aturan yang wajib diikuti oleh pelaku usaha. Perjanjian baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan adalah beberapa hal lainnya yang sifatnya sangat spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan demikian perjanjian baku adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha/penjual yang mengandung ketentuan yang berlaku umum sehingga pihak konsumen hanya mempunyai dua pilihan saja yaitu menyetujui atau menolaknya.

Ciri-ciri secara umum dalam membuat perjanjian baku atau *standard contract* sebagai berikut:⁴⁷

- 1) isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
- 2) masyarakat(debitur/konsumen) sama sekali tidak bersamasam menentukan perjanjian;
- 3) terdorong oleh kebutuhannya debitur/konsumen terpaksa menerima perjanjian itu;
- 4) bentuk tertentu (tertulis)
- 5) dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Pengertian tentang perjanjian baku. Perjanjian baku adalah “ perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukkan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukkan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.⁴⁸ Dengan kata lain yang dibakukkan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya, oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukkan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.

Uraian di atas jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandardisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila

⁴⁷ Salim H.S. 2014, “*Hukum Kontrak Innominaat*” Jakarta: Sinar Grafika, Halaman: 100

⁴⁸ *Ibid*

debitur/ konsumen menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur/ konsumen tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Syarat nomor 1 dan nomor 2 disebut sebagai syarat subyektif, yaitu syarat untuk subyek hukum atau orangnya. Sedangkan syarat nomor 3 dan nomor 4 disebut syarat objektif yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya. Syarat nomor 1 dan 2 menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Adanya kebebasan bersepakat antara subjek hukum dapat terjadi dengan tegas, baik secara lisan maupun tertulis dan secara diam, baik dengan suatu sikap atau dengan syarat.

Suatu perjanjian dikatakan tidak memuat unsur kebebasan apabila menyangkut unsur paksaan, unsur kekeliruan dan unsur penipuan. Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1454 KUH Perdata.

Asas kebebasan berkontrak ini tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, oleh karena itu perjanjian yang dibuat harus memenuhi unsur 1320 KUH Perdata..

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan, maka perjanjian yang dibuat tersebut telah melanggar syarat obyektif dari sahnya perjanjian dan perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sehingga tidak dapat mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Syarat obyektif tersebut berkaitan dengan kausa yang halal dalam syarat sahnya suatu perjanjian. Dapat diartikan bahwa kausa tersebutlah yang menjadi dasar obyektif terjadinya suatu kontrak. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara ditegaskan bahwa suatu kontrak adalah batal demi hukum apabila didasari oleh kausa yang tidak halal.

Penjabaran dari kausa yang tidak halal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menguraikan bahwa suatu kausa dari suatu perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Berdasarkan uraian mengenai asas kebebasan berkontrak tersebut diatas, maka asas ini dapat mengkaji permasalahan kedua mengenai asas kebebasan berkontrak dalam penerapan kluasula baku *standard contract*.

Karena kebebasan berkontrak sangat penting, baik bagi individu dalam konteks kemungkinan pengembangan diri dalam kehidupan pribadi maupun dalam lalu lintas kehidupan kemasyarakatan. Dari sudut kepentingan masyarakat, kebebasan berkontrak merupakan sebagai suatu totalitas, dan yang dijamin oleh undang-undang setiap orang yang mebuat suatu perjanjian, baik pelaku usaha dengan konsumen.

B. Akibat hukum terhadap perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi

Beberapa pendapat mengenai perjanjian standar di atas maka dapat disimpulkan bahwa klausul dalam kontrak standar dibuat oleh salah satu pihak, yaitu pihak yang kuat dan pihak lain yang lebih lemah hanya menerima kontrak yang disodorkan. Dalam konteks inilah kemudian muncul adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian standar, yaitu klausul yang menguntungkan baginya sebagai klausul tambahan.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan, maka perjanjian yang dibuat tersebut telah melanggar syarat obyektif dari sahnya perjanjian, dan perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sehingga tidak dapat mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Syarat obyektif tersebut berkaitan dengan kausa yang halal dalam syarat sahnya suatu perjanjian. Dapat diartikan bahwa kausa tersebutlah yang menjadi dasar obyektif terjadinya suatu perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas untuk setiap orang agar dapat memperjanjikan apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Biasanya satu perjanjian mengandung bermacam-macam janji, seperti misalnya suatu perjanjian jual beli, orang dapat menjanjikan mengenai cara pembayaran, tempat pembayaran, pembagian resiko, dan lain-lain.⁴⁹

1. Perjanjian Batal Demi Hukum

⁴⁹ J. Satrio, Op Cit halaman: 349

Penjelasan di dalam Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata ditegaskan bahwa suatu perjanjian adalah batal demi hukum apabila didasari oleh kausa yang tidak halal. Penjabaran dari kausa yang tidak halal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menguraikan bahwa suatu kausa dari suatu perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Berdasarkan uraian mengenai asas kebebasan berkontrak tersebut diatas, maka asas ini dapat mengkaji permasalahan kedua mengenai asas kebebasan berkontrak dalam penerapan kluasula baku *standard contract*.

Relevansi antara klausul eksonerasi dengan perjanjian standar/baku adalah karena perjanjian baku pada umumnya pasti mengandung klausul eksonerasi. Bahkan dapat disebutkan bahwa jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan perjanjian standar/baku dalam perjanjian jual beli adalah karena dicantumkannya klausul eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha. Dengan demikian klausul eksonerasi menciptakan ketidak seimbangan posisi tawar menawar antara pihak pelaku usaha dengan konsumen.

Pembatasan terhadap klausula eksenorasi J. Satrio menjelaskan memperjanjikan orang dibebaskan dari tanggungjawab terhadap kesengajaan tidak boleh, demikian pula kesengajaan tidak boleh, demikian pula terhadap kecerobohan-kecerobohan, karena yang demikian itu bertentangan dengan

kesusilaan dan karenanya batal demi hukum.⁵⁰

Penerapan klausula eksensorasi di dalam perjanjian yang telah baku, dibagi dalam beberapa ketentuan mengenai perjanjian yang mencantumkan klausul eksensorasi yang dibuat oleh salah satu pihak itu:⁵¹

- a) Apabila dibuat untuk kesengajaan sendiri adalah batal demi hukum;
- b) Apabila dibuat untuk kesalahan besar, pada umumnya dipandang batal, karena bertentangan dengan kesusilaan;
- c) Apabila dibuat untuk kesalahan ringan tidak dapat diberikan peraturan secara umum, dalam hal ini harus dilihat maksud dari para pihak dan keadaan-keadaan;

Klausul eksensorasi tidak sepenuhnya dilarang karena juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang dilarang adalah klausul eksensorasi yang tergolong perbuatan penyalahgunaan keadaan. Artinya sepanjang kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu mempunyai kedudukan ekonomi dan psikologi yang seimbang, tidak terdapat indikasi bahwa pihak yang satu dapat menekan pihak yang lain maka sejauh memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian tersebut tetap sah menurut UUPK perjanjian baku/standar kontrak adalah sah, akan tetapi melarang pencatuman klausula baku yang bersifat berat sebelah. Jika dicantumkan dalam perjanjian, maka klausul baku tersebut adalah batal demi hukum. Pasal 18 ayat (1) UUPK menentukan bahwa klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan pada setiap dokumen dan/atau perjanjian

⁵⁰ Kelil Wardiono, Op Cit. Halaman: 15

⁵¹ Ibid

yaitu:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen,
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual-beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pencantuman klausul seperti ini sebagai akibat hukum bila tetap mencantumkan klausula baku dan eksenorasi dalam perjanjian yang diperbuat, maka Pasal 18 ayat (3) UUPK menerangkan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Ketentuan Pasal 18 UUPK dilanggar maka sanksi akan diberikan sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1), yaitu Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat

(2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah). Maka jika perjanjian yang dibuat dalam hal jual beli atau jasa, melihat penjelasan di dalam Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata ditegaskan bahwa suatu perjanjian adalah batal demi hukum apabila didasari oleh kausa yang tidak halal. Oleh karena suatu perjanjian jual beli yang dibuat dalam bentuk klausula baku dan ada mencantumkan klausula eksensorasi di dalam perjanjian jual beli tersebut, maka perjanjian jual beli tersebut dapat dianggap batal demi hukum, karena telah ada ketentuan larangan dalam mencantumkan klausula eksensorasi sebagaimana yang telah tertuang di dalam UUPK.

Pasal 18 ayat (3) UUPK mengatur mengenai sifat dari batal demi hukumnya perjanjian baku antara pelaku usaha dan konsumen apabila dalam perjanjian baku tersebut tercantum mengenai klausula eksensorasi pada ayat (1) butir a s.d h. Sifat dari batalnya hukum perjanjian standar ini tidak berlangsung secara otomatis. Pasal 1266 jo 1267 KUH Perdata mengutarakan bahwa pembatalan suatu perjanjian melalui pengadilan dan memiliki kekuatan hukum dalam putusan hakim. Batal demi hukumnya suatu perjanjian merupakan pelanggaran terhadap pasal 1320 KUH Perdata dalam hal syarat objektif dari suatu perjanjian.

Akibat dari batal demi hukum suatu perjanjian adalah pembatalan perjanjian secara deklaratif yang berarti pembatalan seluruh isi pasal perjanjian. Jadi ketika perjanjian standar memuat klausula eksensorasi, dan diajukan gugatan

ke Pengadilan, hakim memutuskan untuk membatalkan demi hukum perjanjian, maka perjanjian menjadi batal seluruhnya bukan hanya klausula bakunya. Dikarenakan akibat yang timbul dari klausula eksenerasi adanya sanksi bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, maka berarti sejak semula dapat dianggap tidak pernah terjadi perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha, sehingga segala sesuatu yang telah diterima oleh konsumen dan pelaku usaha harus dikembalikan kepemilik awalnya.

2. Pertanggungjawaban Pidana akibat dari eksenerasi

Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang mencantumkan klausula eksenerasi adalah pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut tentu menjadi sanksi untuk pelaku usaha, dikarenakan secara sederhana perjanjian baku yang dibuat adalah perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga disebut perjanjian baku.

Dasar timbulnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha akibat dari mencantumkan klausula eksenerasi di dalam perjanjian baku berdasarkan Pasal 62 ayat (1), yaitu Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah).

Perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha tidak dilarang oleh UUPK, namun menjadi timbul pertanggungjawaban pidana jika melanggar ketentuan mengenai hal-hal yang tidak boleh dicantumkan di dalam perjanjian baku yang

bemakna eksenorasi. Ketentuan pencantuman klausula baku yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha tertuang di dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 UUPK

Jika ditemukan di dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha yang isi perjanjian bakunya mencantumkan makna yang mengandung klausula eksenorasi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2, maka perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 62 ayat (1), yaitu Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan-ketentuan pidana yang disebutkan diatas yang sering dilanggar oleh para pelaku usaha masih ada lagi bentuk pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pencantuman klausula baku tentang hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota pembelian barang. Klausula baku tersebut biasanya dalam praktiknya sering ditulis dalam nota pembelian dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan pencantuman klausula baku tersebut selain bisa dikenai pidana, selama 5 (lima) tahun penjara, pencantuman klausula tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena di dalam pasal 18 ayat (3) UUPK dinyatakan bahwa klausula baku yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” otomatis batal demi hukum.

Namun dalam praktiknya masih banyak para pelaku usaha yang

mencantumkan klausula tersebut dalam membuat perjanjian untuk konsumen, di sini peran polisi ekonomi dituntut agar menertibkannya. Disamping pencantuman klausula baku tersebut, ketentuan yang sering dilanggar adalah tentang cara penjualan dengan cara obral supaya barang kelihatan murah, padahal harga barang tersebut sebelumnya sudah dinaikan terlebih dahulu. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 11 huruf f UUPK dimana pelaku usaha ini dapat diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.500 juta rupiah.

C. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat klausula eksenorasi di dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa

Pada dasarnya penggunaan klausula baku tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yaitu tentang sepakat para pihak, namun hal ini dimungkinkan akibat dari adanya asas kebebasan berkontrak yang mana tiap orang berhak menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan tidak melanggar peraturan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Penggunaan klausula eksenorasi dalam suatu perjanjian jual beli, akan menimbulkan suatu kerugian secara materiil maupun immateriil. Permasalahan yang timbul dari penggunaan klausula eksenorasi dalam suatu perjanjian jual beli berhubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Seseorang dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum jika telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menerangkan Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut.

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi empat unsur berikut. Perbuatan melanggar hukum, tidak hanya perbuatan yang melanggar hukum tertulis tetapi juga perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, kepatutan, kebiasaan dan kesusilaan. Kesalahan, ada akibat hukum yang terjadi karena suatu kesalahan. Kerugian, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan/atau kerugian imateriil. Hubungan kausal, adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum, kesalahan dan kerugian.

Dasar hukum konsumen untuk mengajukan upaya hukum telah di atur di dalam UUPK Pasal 45 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Berkaitan dengan syarat-syarat perbuatan melawan hukum tersebut, dapat dikaitkan dengan fakta-fakta yang dianggap ada pada kasus-kasus perjanjian jual beli yang menggunakan klausula eksonerasi. Kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha atas penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli

merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

1. Upaya di luar Pengadilan

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang atau konsumen yang merasa berhak untuk mendapatkan. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke Pengadilan dengan syarat-syarat tertentu. Penyelesaian sengketa dalam UUPK, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan yang sebenarnya tidak berdasarkan pilihan suka rela oleh para pihak, tetapi berdasarkan pilihan konsumen, kecuali kalau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh lembaga lain di luar BPSK.⁵²

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut UUPK merupakan Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Maka ADR tersebut dapat berupa

⁵² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm 227

arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, *summary jury trial* dan *settlement conference*. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa, karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam, yaitu: arbitrase, konsiliasi dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas BPSK.⁵³

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada UUPK Pasal 43 Ayat (2), tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa dan tanpa melalui pengadilan yaitu melalui BPSK, sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Dari penjelasan UUPK Pasal 43 Ayat (2) dapat diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan lainnya.

Sebagaimana Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) UUPK, di mana konsumen yang merasakan dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung.

Pada penyelesaian ini, kerugian yang dapat dituntut sebagai mana yang dituang dalam pasal 19 ayat (1) terdiri dari kerugian karena kerusakan,

⁵³ Ibid halaman 76

pencemaran, dan kerugian lain akibat dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa ada pun bentuk kerugian dapat berupa :

- a) Pengembalian uang seharga Pembelian barang dan/atau jasa;
- b) Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya; atau
- c) Perawatan kesehatan; atau
- d) Pemberian santunan yang sesuai.

Pilihan bentuk penggantian kerugian bergantung pada kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh konsumen, dan sesuai dengan hubungan hukum yang ada di antara konsumen dan pelaku usaha. Tuntutan pengantiam kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenatau (BPSK) merupakan upaya hukum di luar Pengadilan yang dapat ditempuh oleh konsumen, yang merasa dirugikan oleh plaku usaha, biasanya dikarenakan perjanjian yang dibuat ada mengandung klausula eksenorasi. Hal ini dapat di ketahui berdasarkan rumusan Pasal 52 UUPK jo. SK. Memperindag Nomor350/MPP/Kep/12/2001 menerangkan bahwa tugas dan wewenang BPSK yaitu:

- a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
- b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d) Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- e) Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumententang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atausetiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran Undan-undang PerlindunganKonsumen (UUPK);
- i) Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi,saksi ahli, atau setiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k) Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen;
- l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen;
- m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Berdasarkan UUPK, BPSK merupakan badan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang telah di atur di dalam UUPK yang khusus menangani sengketa konsumen. Tugas utama dari BPSK pada intinya adalah menangani sengketa konsumen melalui jalan mediasi, arbitrase maupun konsiliasi. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Uraian mengenai kelembagaan dan keanggotaan, tugas dan wewenang serta penyelesaian sengketa oleh BPSK secara khusus dalam UUPK Bab XI Pasal 49 sampai Pasal 58.

Berdasarkan pemaparan tentang tugas dan wewenang BPSK tersebut, dapat dilihat bahwa tugas utama dari dibentuknya BPSK adalah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen namun selain itu pembentukan BPSK juga mempunyai tugas lain yakni untuk lebih mengayomi dan memberikan fasilitas kepada konsumen untuk lebih dapat mengerti tentang apa-apa saja hak-hak dari konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Sengketa Konsumen menyebutkan bahwa antara pelaku usaha dan konsumen yang bersengketa berhak menuntut ganti kerugian atas kerusakan atau akibat mengkonsumsi barang atau jasa.

Kemudian tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 15 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di BPSK dibagi dalam beberapa tahap yang dimulai dari tahap pengajuan gugatan sampai pada tahap keputusan dan atau eksekusi putusan.

Seperti halnya penyelesaian sengketa lainnya di dalam BPSK mempunyai ketentuan berproses dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Adapun ketentuan berproses di BPSK antara lain: Permohonan Penyelesaian konsumen diatur dalam Pasal 15-17 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. yaitu di mana bentuk permohonan Penyelesaian Konsumen diajukan secara lisan atau tulisan ke BPSK melalui Sekretariat BPSK setempat oleh Konsumen.

Adapun menurut ketentuan pasal 16 dalam SK Menperindag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, menerangkan bahwa isi permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen memuat secara benar dan lengkap berdasarkan:

- 1) Identitas konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- 2) Nama dan alamat pelaku usaha;
- 3) Barang atau jasa yang diadukan;
- 4) Bukti perolehan, keterangan tempat, waktu dan tanggal perolehan barang atau jasa yang diadukan;
- 5) Saksi-saksi yang mengetahui perolehan barang atau jasa, foto-foto barang atau kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Pasal 26 ayat (1) SK Menperindag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan bahwa pemanggilan pelaku usaha untuk hadir di persidangan BPSK, dilakukan secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian Sengketa

Konsumen dalam waktu 3 hari kerja sejak permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen diterima secara lengkap dan benar telah memenuhi persyaratan Pasal 16 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.

Persidangan pertama harus sudah dilakukan pada hari ke-7 (ketujuh) ini terhitung sejak permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah dinyatakan dan benar. Maksimal Ketua BPSK diberi waktu 3 hari kerja untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran (secara formal) permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada tahap ini, dituntut sikap aktif Ketua BPSK. Jadi maksimal waktu yang dimiliki Ketua BPSK dari mulai pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (secara formal) permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen sampai dengan dilaksanakannya persidangan pertama, yaitu maksimal 10 hari kerja, tidak termasuk hari libur nasional sesuai dengan Pasal 26 Ayat (2) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001.

Majelis BPSK mempunyai kewajiban menjaga ketertiban jalannya persidangan terdapat 3 (tiga) tata cara persidangan di BPSK yaitu:

- a. Persidangan dengan cara konsiliasi;
- b. Persidangan dengan cara mediasi;
- c. Persidangan dengan cara arbitrase.

Ketiga tata cara persidangan tersebut kehadiran kuasa hukum memang tidak dilarang, baik dalam UUPK maupun Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 dalam Pasal 15 ayat (2) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001. Konsumen yang tidak dapat mengajukan permohonan.

Berdasarkan rumusan Pasal 54 ayat (4) jo. Pasal 26 sampai Pasal 36 Surat Keputusan Menperindag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, yaitu dimana terdapat 3 tata cara persidangan di BPSK yaitu:

a) Persidangan dengan cara konsiliasi

Upaya hukum yang melakukan adalah setiap orang yang merasa dirugikan haknya, maka dari itu inisiatif datang dari salah satu pihak atau para pihak, dan membawa sengketa konsumen ke BPSK. Dalam proses persidangan di Majelis Hakim BPSK bersikap pasif atau menunggu oleh karenanya inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan, baik dalam persidangan dengan cara konsiliasi. Majelis Hakim BPSK sebagai pemerantara antara pihak yang bersengketa, Majelis Hakim BPSK bertugas berdasarkan Pasal 28 Surat Keputusan Menteri Perizinan dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 antara lain:

1) Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

Pemanggilan konsumen dan pelaku usaha atau disebut juga para pihak yang berkepentingan pada sengketa konsumen, adalah merupakan proses yang penting, para pihak baru dipanggil untuk menghadiri proses persidangan di Majelis BPSK, dimana pemanggilan tersebut harus dipenuhi atau dihadiri oleh konsumen dan pelaku usaha sebagai para pihak yang berkepentingan.

2) Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;

Proses pemanggilan saksi dan saksi ahli dalam pemeriksaan di Majelis BPSK bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terang benderang, keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi dan saksi ahli memberi petunjuk untuk Majelis BPSK mengenai permasalahan yang dipersengketakan, sehingga

Majelis BPSK dapat memberi pertimbangan hukum berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang di dapat di dalam persidangan.

- 3) Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

Tugas dan wewenang Majelis BPSK sebagai pemerantara antara pihak yang bersengketa, Majelis BPSK juga harus menyediakan tempat atau ruangan untuk dapat digunakan oleh konsumen dan pelaku usaha. Ruang atau tempat tersebut digunakan untuk melakukan persidangan Majelis BPSK terhadap konsumen dan pelaku usaha. Dan dalam pemberian layanan juga harus sama tidak ada perbedaan satu sama lain antara konsumen dan pelaku usaha.

- 4) Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Majelis Hakim BPSK juga bertugas untuk memberi informasi atau pun jawaban terhadap konsumen dan pelaku usaha jika ada kekeliruan dan ketidak tahuan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha, hal ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen agar tidak menjadi pihak yang dirugikan.

Kemudian di dalam Pasal 29 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, merumuskan bahwa di dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara konsiliasi, mempunyai dua prinsip yaitu yang pertama proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertindak pasif sebagai konsiliator;

dan yang kedua Hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

b) Persidangan dengan cara mediasi

Upaya mediasi yang ditempuh dikarenakan atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, sama halnya dengan cara konsiliasi. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Keaktifan Majelis BPSK dalam melakukan upaya mediasi sebagai pemerantara dan penasihat Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara Mediasi terlihat dari tugas Majelis Badan BPSK yaitu:

- 1) Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- 2) Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- 3) Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- 4) Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- 5) Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Penjelasan lebih spesifik lagi jika melihat di dalam Pasal 31 pada Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, merumuskan bahwa di dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara mediasi mempunyai dua

prinsip yaitu yang pertama proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan Majelis BPSK bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya lain dalam penyelesaian sengketa, dan yang kedua hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan BPSK.

Pasal 31 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001. Menerangkan mediator dapat meminta diperlihatkan alat bukti baik surat atau dokumen lain yang mendukung dari kedua belah pihak. Atas persetujuan para pihak atau kuasanya, mediator dapat mengundang seseorang atau saksi-saksi atau saksi ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan sengketanya. Jika proses mediasi menghasilkan suatu kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai yang ditandatangani oleh para pihak. Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa yang diserahkan kepada Majelis BPSK untuk menguatkan perjanjian tersebut.

c) Persidangan dengan cara arbitrase

Pada persidangan dengan cara arbitrase para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Dalam proses ini juga dibolehkan pihak bersengketa mengemukakan masalah mereka kepada pihak ketiga netral dan

memberinya wewenang untuk memberinya keputusan. Pada persidangan dengan cara arbitrase, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Proses pemilihan Majelis BPSK dengan cara arbitrase ditempuh melalui dua tahap yaitu yang pertama para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis BPSK, dan yang kedua arbitor yang dipilih para pihak tersebut kemudian memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK dari unsur pemerintahan sebagai Majelis BPSK.

Prinsip tata cara Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara arbitrase dilakukan dengan dua persidangan yaitu persidangan pertama dan persidangan kedua. Adapun prinsip tata cara penyelesaian Sengketa Konsumen pada persidangan pertama dalam penyelesaian secara arbitrase yaitu:

- 1) Kewajiban Majelis BPSK memberikan petunjuk tentang upaya hukum bagi kedua belah pihak (Pasal 33 ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);
- 2) Kewajiban Majelis BPSK untuk mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 34 ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/12/2001) dalam hal tercapai perdamaian, maka hasilnya wajib dibuatkan penetapan perdamaian oleh Majelis BPSK;
- 3) Pencabutan gugatan konsumen dilakukan sebelum pelaku usaha memberikan jawaban yang dituangkan dalam surat pernyataan, disertai kewajiban Majelis BPSK mengumumkan pencabutan gugatan tersebut dalam persidangan. (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) SK Menperindag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001);
- 4) Kewajiban Majelis BPSK untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak yaitu berupa:
 - 4.1. Kesempatan yang sama untuk memepelajari berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya (Pasal 33 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/12/2001);
 - 4.2. Pembacaan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha, jika tidak tercapai perdamaian (Pasal 34 ayat (1) SK Menperindag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001).

Sedangkan prinsip tata cara penyelesaian Sengketa Konsumen pada persidangan kedua dalam penyelesaian secara arbitrase yaitu :

- 1) Kewajiban Majelis BPSK untuk memberikan kesempatan terakhir sampai persidangan kedua disertai kewajiban para pihak membawa alat bukti yang diperlukan, bila salah satu pihak tidak hadir pada persidangan pertama (Pasal 36 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);
- 2) Persidangan kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak hari persidangan pertama;
- 3) Kewajiban Sekretaris BPSK untuk memberitahukan persidangan kedua dengan surat panggilan kepada para pihak;
- 4) Pengabulan gugatan konsumen, jika pelaku usaha tidak datang pada persidangan kedua, sebaliknya gugatan digugurkan jika konsumen yang tidak datang.

Putusan BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf I UUPK *jo.* Pasal 3 huruf I SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, gugatan dijatuhkan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan diterima di Sekretaris BPSK, di mana hari kerja ini sudah termasuk 10 (sepuluh) hari kerja.

Selama proses penyelesaian sengketa, alat-alat bukti barang atau jasa, surat dan dokumen keterangan para pihak, keterangan saksi dan atau saksi ahli, dan bukti-bukti lain yang mendukung dapat diajukan kepada majelis. Dalam proses penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK beban pembuktian ada pada pelaku usaha, namun pihak konsumen juga harus mengajukan bukti-bukti untuk mendukung gugatannya. Setelah mempertimbangkan pernyataan dari kedua belah pihak mengenai hal yang dipersengketakan dan mempertimbangkan hasil pembuktian serta permohonan yang diinginkan para pihak, maka Majelis BPSK memberikan Putusan.

Isi putusan BPSK bersifat *Final* dan mengikat. Kata "Final" di situ

menurut Penjelasan Pasal 54 ayat (3) UUPK bahwa tidak ada upaya hukum banding atau kasasi atas putusan Majelis BPSK. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha, selanjutnya dikuatkan dengan putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif. Sedangkan hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dengan putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis.

2. Upaya di dalam Pengadilan

Pasal 48 UUPK melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum, hal ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan Hukum Acara Perdata. Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, di kenal asas Hakim bersifat menunggu pasif. Artinya bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Di mana hal tersebut diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata, yaitu Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Kemudian dapat di lihat bahwa dalam rumusan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut mengandung beberapa makna, yang mana makna tersebut terdiri dari:

- 1) Seseorang dapat mengajukan suatu peristiwa, dalam hal ini wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, untuk menunjukkan haknya;
- 2) Peristiwa yang diajukan itu harus dibuktikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa di dalam persidangan perdata para pihak yang merasakan atau mendapatkan kerugian yang ditimbulkan dari akibat adanya hubungan hukum, berhak mengajukan penuntutan di depan persidangan dengan memberikan bukti-bukti yang berhubungan dengan persoalan yang terjadi.

Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam UUPK. Di mana tepatnya di dalam pasal 46 UUPK No 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

- 1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - (a) Seseorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - (b) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sam;
 - (c) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - (d) Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- 2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum;

- 3) ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada UUPK Pasal 43 Ayat (2), tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa dan tanpa melalui pengadilan yaitu melalui BPSK, sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Dari penjelasan UUPK Pasal 43 Ayat (2) dapat diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan lainnya.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada UUPK Pasal 43 Ayat (2), tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa dan tanpa melalui pengadilan yaitu melalui BPSK, sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Dari penjelasan UUPK Pasal 43 Ayat (2) dapat diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian yang dapat dibuat dalam jual beli atau jasa tidak ada ditentukan secara spesifik di dalam UUPK mengenai bentuk dan jenis perjanjinya, namun yang ada hanya larangan-larangan yang tidak boleh tertuang di dalam perjanjian atau pun kontrak yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen, karena sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, namun saat sekarang ini banyak pelaku usaha menggunakan perjanjian baku atau perjanjian standar dalam jual beli atau jasa.
2. Akibat hukum terhadap perjanjian yang mencantumkan klausula eksensorasi adalah batal demi hukum sebagaimana UUPK Pasal 18 ayat 3, karena perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha ada mencantumkan klausula yang dilarang untuk dicantumkan, dan bersifat merugikan konsumen atau menghilangkan hak konsumen, sehingga klausula tersebut termasuk kategori klausula eksensorasi.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat klausula eksensorasi di dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa telah di atur di dalam UUPK Pasal 45 yang berbunyi, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

B. Saran

1. Pelaku usaha diharapkan dalam membuat perjanjian jual beli atau jasa, haruslah patuh dan tunduk pada UUPK khususnya Pasal 18 ayat 1, yang tidak menacantumkan hal-hal merugikan konsumen, sebab hal tersebut termasuk kategori klausula eksesorasi, namun seharusnya pelaku usaha mencantumkan informasi yang jelas dan memberikan hak-hak konsumen apa yang menjadi hak dari konsumen tersebut;
2. Konsumen harus lebih teliti terhadap perjanjian baku yang dibuat dengan pelaku usaha, jangan sampai perjanjian jual beli yang dibuat merugikan dan menghilangkan hak konsumen, terhadap perjanjian jual beli yang disepakati oleh pihak konsumen dengan pelaku usaha, sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam UUPK perjanjian yang merugikan konsumen dapat dibatalakan.
3. Perlu sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen dapat melakukan upaya hukum terhadap perjanjian yang telah dibuat apabila perjanjian tersebut merugikan hak-hak konsumen, dengan melakukan upaya hukum ke BPSK atau pun Peradilan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Abdul Ghofur Ansori, 2010, "Hukum Perjanjian Islam di Indonesia" Jakarta: Gajah Mada University Press

Ahmadi Miru, 2016 "Hukum Kontrak Perancangan & Kontrak" Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016, "Hukum Perlindungan Konsumen" Jakarta Sinar Grafika

J. Satrio, 1992, *:Hukum Perjanjian*" Bandung: Citra Aditya Bakti

Kelik Wardiono, 2014, "Perjanjian Baku Klausul Eksenorasi dan Konsumen" Yogyakarta: Ombak

Marwan & Jimmy P. 2009 "*Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*" Surabaya, Reality Publisher

Mariam Darus Badrulraman dkk, 2001 "Kompilasi Hukum Perikatan" Bandung: Citra Aditya Bakti

Munir Fuady, 2005 "Pengantar Hukum Bisnis" Bandung: Citra Aditya Bakti

Salim H.S. 2014, "Hukum Kontrak Innominaat" Jakarta: Sinar Grafika

Sentosa Sembiring, 2008, "*Hukum Dagang*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Subekti. 2005. "Hukum Perjanjian". Jakarta. Intermasa

Tampil Ansari Siregar. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

ii. Undang-undang

1. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

iii. Internet

1. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>;
2. www.jurnalhukum.com “pengertian konsumen serta hak dan kewajiban konsumen”

iv. Majalah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999 “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Jakarta Balai Pustaka